





# **PRODUK PERHIMPUNAN DANA**

# Produk & Jasa Lembaga Keuangan Syariah



# Skema Operasional Bank Syariah

## Skema Operasional Bank Syariah




# PRINSIP TITIPAN / SIMPANAN (DEPOSITORY)

- **Al Wadiah-Titipan / Simpanan**


Titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki



# Skema AI Wadiah Yad al Amanah



# Skema AI Wadiah Yad adh Dhamanah



# Jenis-Jenis Al Wadiah

## Wadiah Yad al amanah

- Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.
- Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Aplikasi Perbankan :

- *Safe Deposit Box*
- *Rahn*

## Wadi'ah Yad Adh dhamanah

Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan

Pihak Bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank **dapat** memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk Bonus

Aplikasi Perbankan :  
Giro Wadiah

# Ketentuan GIRO Wadiah

(Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000)

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank

# Tabungan Wadiah

(Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000)

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank



# MUDHARABAH



Suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak yaitu:

- Pihak pertama sebagai penyedia modal/dana untuk suatu usaha (disebut sebagai shahib al maal)
- Pihak kedua yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (disebut sebagai mudharib)


# Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah (Investasi tidak terikat) adalah prinsip penghimpunan dana dengan nisbah yang disepakati untuk bagi hasilnya.

Contoh : Tabungan dan Deposito.

Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

# Mudharabah Mutlaqah




# Mudharabah Muqayyadah

Jenis Mudharabah ini merupakan simpanan khusus (Investasi terikat), dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Contohnya deposito yang dipisahkan dari rekening lainnya untuk penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya.


# Mudharabah Muqayyadah



# Tabungan Mudharabah

(Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000)

1. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya



# Deposito Mudharabah

(Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000)

1. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.